



**P U T U S A N**  
**Nomor 212/Pid.B/2024/PN Skt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EVY EKAWATI WINARNO;**
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 66 tahun / 15 Oktober 1957;
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Nayu Barat, RT 002, RW 014, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Evy Ekawati Winarno ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan Penahanan terhadap Terdakwa;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum R. Agung Wisjnu Widhiatmoko, S.H. dan Kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Kantor Advokat AWP "Agung Wisjnu & Partner" Perum Triyagan Asri I/C 12, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 10 September 2024 Nomor 701;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 212/Pid.B/2024/PN Skt tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 36 hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2024/PN Skt tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Evy Ekawati Winarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 100 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut diatas .
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Evy Ekawati Winarno dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) pak ragi tape merek ABC dirampas untuk dimusnahkan;
  - 6 (enam) lembar nota pembelian ragi tape merek ABC dan 1 (satu) bendek Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 595K/Pdt.Sus-HKI/2022 terkait pengalihan hak dari saksi France Handoko tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - Sertifikat merek ABC jenis ragi tape a.n. France Handoko, Theresia Indriani dan Budi Setiawan Ronny Wijaya;
  - Sertifikat perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dari Kemenkumham a.n. France Handoko, Theresia Indriani dan Budi Setiawan Ronny Wijaya;
  - Sertifikat pengalihan hak atas merek terdaftar a.n. France Handoko, Theresia Indriani dan Budi Setiawan Ronny Wijaya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi France Handoko;
4. Menetapkan supaya Terdakwa Evy Ekawati Winarno dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Hal. 2 dari 36 hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah mendengar pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tanggal 4 November 2024 yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

- Terhadap unsur "Tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai Persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena dalam *tempus delicti* disebutkan waktu perbuatan pidana adalah pada Bulan April 2022 – Mei 2023 sedangkan pencabutan merek oleh Kementerian Hukum dan HAM c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual baru dilakukan pada tanggal 29 Mei 2023;
- Terhadap unsur "Untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan" tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan karena pada Bulan April 2023 Terdakwa masih memiliki hak untuk menggunakan Merek "ABC + Logo";
- Bahwa Penuntut Umum telah salah menentukan melimpahkan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa perkara dikarenakan ragi tape Merek "ABC + Logo" dijual di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle recht vervolging*);
- Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;
- Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
- Memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Setelah mendengar tanggapan/replik Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukumnya secara tertulis tanggal 11 November 2024, pada pokoknya:

- Bahwa berdasarkan Saksi-saksi di persidangan, ragi tape dengan Merek "ABC + Logo" hasil produksi Terdakwa masih ditemui di pasaran pada tanggal 31 Mei 2023, 20 Juli 2023 dan 24 Juli 2023 yang mengartikan bahwa perbuatan Terdakwa masih termasuk dalam uraian waktu peristiwa (*tempus delicti*) dalam Surat Dakwaan;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Merek "ABC + Logo" tidak pernah menerima izin dari France Handoko, Theresia Indiriani dan Budi Setiawan Ronny Wijaya;

Hal. 3 dari 36 hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum menentukan *locus delicti* menggunakan Teori Perbuatan Materil yaitu dengan memperhatikan kegiatan pembuatan ragi tape dengan Merek "ABC + Logo" oleh Terdakwa yang dilakukan di Nayu Barat RT 002, RW 014, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta sehingga masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Surakarta;
- Bahwa Penuntut Umum berpendapat semua unsur dalam Pasal 100 (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah terpenuhi dan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Setelah mendengar Duplik /Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 14 November 2024, pada pokoknya tetap pada pledoinya/ tetap pada Nota Pembelaannya dan sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keringanan hukuman dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Evy Ekawati Winarno pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat di ketahui secara pasti sekitar bulan April tahun 2022 sampai dengan bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 sampai dengan bulan Mei tahun 2023, bertempat di rumah industri Nayu Barat Rt. 002 RW 014, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan April tahun 2022 terdakwa Evy Ekawati Winarno memproduksi ragi tape (bahan untuk pembuatan tape) di rumahnya di Kampung Nayu Barat RT 002 RW 014 Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta bahkan dalam usahanya tersebut terdakwa juga mempekerjakan 6 (enam) orang karyawannya untuk membantu usaha pembuatan produk ragi tape dengan merek ABC + LOGO tersebut, selanjutnya dalam pembuatan ragi tape tersebut dilakukan dengan cara mencampur bahan antara lain tepung beras dan rempah rempah , setelah diproses kemudian dicetak dan setelah ragi tape

Hal. 4 dari 36 hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Skt



tersebut sudah jadi kemudian dilakukan pengepakan dengan menggunakan merek ABC + LOGO yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain yaitu milik saksi France Handoko, dan dalam pembuatan ragi tape merek ABC tersebut dalam satu hari bisa menghasilkan kurang lebih 150 (seratus lima puluh) kilogram;

- Bahwa selanjutnya ragi tape merek ABC tersebut oleh terdakwa dijual dengan harga per biji Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah), yang selanjutnya produk ragi tape merek ABC + LOGO yang diproduksi oleh terdakwa tersebut diperdagangkan di daerah Jawa Timur dan Jawa Barat, dengan cara terdakwa menghubungi agen dan setelah melakukan pemesanan barang berupa ragi tape merek ABC baru kemudian dilakukan pengiriman melalui Espedisi ke alamat pemesan tersebut ;
- Bahwa terdakwa menggunakan merek ABC + LOGO tersebut tidak meminta ijin kepada saksi France Handoko, Theresia Indriani dan Budi Setiawan Ronny Wijaya selaku pemegang dari hak Merek ragi tape merek ABC + LOGO dimana produk Ragi tape merek ABC tersebut sudah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan sudah ada sertifikat hak kepemilikan merek yang semuanya atas nama France Handoko, Theresia Indriani dan Budi Setiawan Ronny Wijaya yaitu sertifikat merek ABC jenis ragi tape a.n. France Handoko, Theresia Indriani dan Budi Setiawan Ronny Wijaya, sertifikat perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dari Kemenkumham a.n. France Handoko, Theresia Indriani dan Budi Setiawan Ronny Wijaya, sertifikat pengalihan hak atas merek terdaftar a.n. France Handoko, Theresia Indriani dan Budi Setiawan Ronny Wijaya dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 595 K/Pdt.Sus-HKI/2022 terkait pengalihan hak dan ijin dari BPOMRI No 021171000200213 a.n. France Handoko ;
- Bahwa kemudian sekitar bulan April 2023 terdakwa juga menjual Produk ragi tape merek ABC di Toko Tri Sakti Jl. H Syamanhudi N0 72 Kabupaten Jember Jawa Timur sebanyak 3 (tiga) Dos isi 54 bungkus dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ditambah biaya espedisi sebesar Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) dan Toko Tunas Jaya Jalan H Syamanhudi Nomor 56 Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur sebanyak 5 (lima) dos isi 54 (lima puluh empat) bungkus dengan harga Rp62.500,00 (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ditambah biaya espedisi sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah), padahal terdakwa mengetahui kalau produk ragi tape merek ABC + LOGO yang terdakwa pergunakan didalam produksinya tersebut milik saksi France Handoko dengan, bahkan terdakwa juga mengetahui hasil Putusan

*Hal. 5 dari 36 hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Skt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara 595K/Pdt.Sus-HKI/2022 yang telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 April 2022 tentang Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek ABC + LOGO dalam perkara antara France Handoko melawan Evy Ekawati Winarnoi dkk. yang sudah berkekuatan Hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), sehingga terdakwa tidak mempunyai hak lagi untuk memakai merek ABC + LOGO dalam produksi ragi tapenya tersebut ;

- Bahwa terdakwa masih terus memproduksi ragi tape merek ABC di rumahnya di Kampung Nayu Barat RT 002 RW 014, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta tersebut hingga sekitar bulan Mei 2023, baru kemudian sekitar bulan Juli 2023 ragi tape yang diproduksi oleh terdakwa tersebut yang awalnya merek ABC diganti dengan ragi tape merek AA Bintang, selain itu terdakwa juga tidak menarik barang dagangannya berupa ragi tape merek ABC yang sudah dijual di Toko Tri Sakti Jalan H Syamandudi Nomor 72 Kabupaten Jember Jawa Timur dan Toko Tunas Jaya Jalan H Syamandudi Nomor 56 Kabupaten Jember Jawa Timur bahkan terdakwa juga tidak memberitahukan kepada pemilik Toko tersebut kalau ragi tape yang diproduksinya tersebut sudah berganti nama menjadi ragi tape merek AA Bintang, hingga akhirnya perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi France Handoko selaku pemilik produk ragi tape merek ABC , dan akibat dari perbuatan terdakwa yang menggunakan merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang yang sejenis dalam kegiatan produksi dan/atau perdagangan berupa ragi tape merek ABC + LOGO dengan merek terdaftar tersebut saksi France Handoko mengalami penurunan omzet dalam penjualan kurang lebih sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 100 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis .

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Evy Ekawati Winarno pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat ketahui secara pasti sekitar bulan April tahun 2022 sampai dengan bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 sampai dengan bulan Mei tahun 2023, bertempat di rumah industri Nayu Barat Rt. 002 RW 014, Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau

Hal. 6 dari 36 hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan April tahun 2022 terdakwa Evy Ekawati Winarno memproduksi ragi tape (bahan untuk pembuatan tape) dirumahnya di Kampung Nayu barat RT 002 RW 014, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta bahkan dalam usahanya tersebut terdakwa juga mempekerjakan 6 (enam) orang karyawannya untuk membantu usaha pembuatan produk ragi tape dengan merek ABC + LOGO tersebut, selanjutnya dalam pembuatan ragi tape tersebut dilakukan dengan cara mencampur bahan antara lain tepung beras dan rempah rempah, setelah diproses kemudian dicetak dan setelah ragi tape tersebut sudah jadi kemudian dilakukan pengepakan dengan menggunakan merek ABC + LOGO yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain yaitu milik saksi France Handoko, dan dalam pembuatan ragi tape merek ABC tersebut dalam satu hari bisa menghasilkan kurang lebih 150 (seratus lima puluh) kilogram;
- Bahwa selanjutnya ragi tape merek ABC tersebut oleh terdakwa dijual dengan harga per biji Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah), yang selanjutnya produk ragi tape merek ABC + LOGO yang diproduksi oleh terdakwa tersebut diperdagangkan di daerah Jawa Timur dan Jawa Barat, dengan cara terdakwa menghubungi agen dan setelah melakukan pemesanan barang berupa ragi tape merek ABC baru kemudian dilakukan pengiriman melalui Espedisi kealamat pemesan tersebut ;
- Bahwa terdakwa menggunakan merek ABC + LOGO tersebut tidak meminta ijin kepada saksi France Handoko, Theresia Indriani dan Budi Setiawan Ronny Wijaya selaku pemegang dari hak Merek ragi tape merek ABC + LOGO dimana produk Ragi tape merek ABC tersebut sudah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan sudah ada sertifikat hak kepemilikan merek yang semuanya atas nama France Handoko, Theresia Indriani dan Budi Setiawan Ronny Wijaya yaitu sertifikat merek ABC jenis ragi tape an France Handoko, Theresia Indriani dan Budi Setiawan Ronny Wijaya, sertifikat perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dari Kemenkumham a.n. France Handoko, Theresia Indriani dan Budi Setiawan Ronny Wijaya, sertifikat pengalihan hak atas merek terdaftar a.n. France Handoko, Theresia Indriani dan Budi Setiawan Ronny Wijaya dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 595K/Pdt.Sus-HKI/2022 terkait

Hal. 7 dari 36 hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Skt



pengalihan hak dan ijin dari BPOMRI No 021171000200213 a.n. France Handoko;

- Bahwa kemudian sekitar bulan April 2023 terdakwa juga menjual Produk ragi tape merek ABC di Toko Tri Sakti Jalan H Syamanhudi Nomor 72 Kabupaten Jember Jawa Timur sebanyak 3 (tiga) Dos isi 54 (lima puluh empat) bungkus dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ditambah biaya espedisi sebesar Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) dan Toko Tunas Jaya Jalan H Syamanhudi Nomor 56 Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur sebanyak 5 (lima) dos isi 54 (lima puluh empat) bungkus dengan harga Rp62.500,00 (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ditambah biaya espedisi sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah), padahal terdakwa mengetahui kalau produk ragi tape merek ABC + LOGO yang terdakwa pergunakan didalam produksinya tersebut milik saksi France Handoko dengan, bahkan terdakwa juga mengetahui hasil Putusan Perkara 595K/Pdt.Sus-HKI/2022 yang telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 April 2022 tentang Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek ABC + LOGO dalam perkara antara France Handoko melawan Evy Ekawati Winarnoi dkk. yang sudah berkekuatan Hukum tetap (*Inkrasacht Van Gewijsde*), sehingga terdakwa tidak mempunyai hak lagi untuk memakai merek ABC + LOGO dalam produksi ragi tapenya tersebut ;
- Bahwa terdakwa masih terus memproduksi ragi tape merek ABC di rumahnya di Kampung Nayu Barat RT 002, RW 014, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta tersebut hingga sekitar bulan Mei 2023 baru kemudian sekitar bulan Juli 2023 ragi tape yang diproduksi oleh terdakwa tersebut yang awalnya merek ABC diganti dengan ragi tape merek AA Bintang, selain itu terdakwa juga tidak menarik barang dagangannya berupa ragi tape merek ABC yang sudah dijual di Toko Tri Sakti Jalan H Syamanhudi Nomor 72 Kabupaten Jember Jawa Timur dan Toko Tunas Jaya Jalan H Syamanhudi Nomor 56 Kabupaten jember Jawa Timur bahkan terdakwa juga tidak memberitahukan kepada pemilik Toko tersebut kalau ragi tape yang diproduksi tersebut sudah berganti nama menjadi ragi tape merek AA Bintang, hingga akhirnya perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi France Handoko selaku pemilik produk ragi tape merek ABC , dan akibat dari perbuatan terdakwa yang memperdagangkan Ragi tape merek ABC + LOGO dengan menggunakan merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang yang sejenis dengan merek terdaftar milik saksi France Handoko tersebut sehingga saksi France Handoko mengalami

Hal. 8 dari 36 hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Skt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan omzet dalam penjualan kurang lebih sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 Undang Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa juga Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan didengar keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi France Handoko, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga sebagai Anak Tiri dari Terdakwa yang menikah dengan ayah kandung Saksi;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan dan menyatakan keterangan yang telah disampaikan adalah benar dan disampaikan tanpa ada tekanan;
- Bahwa Saksi benar telah menyampaikan aduan ke pihak kepolisian mengenai adanya penggunaan Merek Ragi Tape "ABC + Logo" yang saat ini dimiliki oleh Saksi dan kedua saudaranya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam Perkara Nomor : 595 K/Pdt.Sus-HKI-Merek/2021/PN.Smg yang telah diputus pada tanggal 4 Januari 2022 Juncto Nomor : 595 K / Pdt.Sus-HKI/2022 yang telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 April 2022 tentang Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek ABC + LOGO dalam perkara antara France Handoko melawan Evy Ekawati Winarno dkk yang saat ini sudah berkekuatan Hukum tetap (Inkraaacht Van Gewijsde);
- Bahwa Saksi menjelaskan Merek Ragi Tape "ABC + Logo" saat ini terdaftar hanya untuk perdagangan barang saja khususnya pada Kelas Barang 30 (tiga puluh) dan tidak untuk perdagangan jasa;
- Bahwa Saksi merasa dirinya menjadi korban karena Terdakwa telah memperdagangkan ragi tape dengan merek yang sama yaitu Merek Ragi Tape "ABC + Logo" dengan kemasan dan tampilan produk yang menyerupai sebagaimana Saksi memproduksi produk barang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa menggunakan Merek Ragi Tape "ABC + Logo" pada produk yang Terdakwa produksi pada tanggal 31 Mei 2023 di Toko Tunas Jaya yang beralamat di Jalan H. Syamanhudi Nomor 56

Hal. 9 dari 36 hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember dan Toko Trisaksi di Jalan Syamanhudi Nomor 74 Kabupaten Jember;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penjualan produk dengan Merek Ragi Tape “ABC + Logo” yang bukan hasil produksi Saksi melalui informasi yang Saksi terima dari Adik Ipar Saksi yang juga berstatus sebagai distributor produk Merek Ragi Tape “ABC + Logo” milik Saksi yang saat itu berlokasi di Kabupaten Jember;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi menderita kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan dasar perhitungan kerugian barang yang seharusnya dibeli dari Saksi namun dibeli dari Terdakwa adalah sejumlah kurang lebih 40 (empat puluh) karton yang harga per karton adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan keuntungan per karton adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nilai tersebut hanya untuk perdagangan yang dilakukan di Jawa Timur saja;
- Baha selain kerugian secara keuntungan produksi, Saksi juga merasakan rugi akibat perbuatan Terdakwa yang memproduksi ragi tape Merek “ABC + Logo” telah mengakibatkan kegaduhan dan kebingungan di masyarakat mengenai kedua ragi tape yang ada di pasaran atas produksi Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi setelah ditunjukkan barang bukti berupa ragi tape Merek “ABC + Logo” oleh Penuntut Umum dapat menjelaskan bahwa ragi tape tersebut bukan hasil produksi Saksi dan Saksi dapat memberikan penjelasan mengenai perbedaan diantara kedua ragi tape, yaitu:
  - a. Adanya perbedaan kualitas plastik kemasan;
  - b. Adanya perbedaan pada cara penguncian kemasan;
  - c. Berat produk berbeda;
  - d. Tidak adanya tanda huruf “B” di bagian bawah kemasan pada ragi tape produksi Terdakwa;

selain daripada perbedaan yang disebutkan di atas secara kasat mata Saksi menyatakan kemasan ragi tape Terdakwa sama dengan produksi Saksi;

- Bahwa Saksi memproduksi sendiri ragi tape dengan merek Merek “ABC + Logo” pada Tahun 2022 semenjak adanya Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan Terdakwa bukan pemilik dari Merek “ABC + Logo”;
- Bahwa Saksi sebenarnya sudah mengetahui adanya perbuatan Terdakwa yang memproduksi ragi tape dengan Merek Ragi Tape “ABC + Logo” serupa yang Saksi produksi, hal ini Saksi dasarkan pada adanya penurunan omzet yang signifikan pada beberapa bulan terakhir padahal pada awal Saksi memiliki Merek Ragi Tape “ABC + Logo” setelah memenangkan gugatan

Hal. 10 dari 36 hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek pada Pengadilan Niaga Semarang yang telah Berkekuatan Hukum Tetap setelah adanya putusan Kasasi atas perkara tersebut penjualan ragi tape Merek "ABC + Logo" memiliki omzet yang bagus;

- Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa, Saksi telah melakukan somasi kepada Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2024 melalui kuasa hukum Saksi yaitu Sdr. Joko Budi Setiawan Ronny Wijaya;
- Bahwa selain dari menurunnya omzet, Saksi juga mengetahui perbuatan Terdakwa saat Karyawan Saksi melihat karyawan Terdakwa melakukan pengemasan produk ragi tape dengan Merek "ABC + Logo" di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah melakukan komunikasi secara langsung dan komunikasi hanya dilakukan oleh Kuasa Hukum masing-masing pihak;
- Bahwa produk ragi tape Merek "ABC + Logo" yang diproduksi Saksi dan yang diproduksi Terdakwa memiliki fungsi dan kegunaan yang sama namun Saksi tidak dapat memastikan kandungan yang termuat dalam ragi tape buatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak terdapat upaya perdamaian yang diajukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ragi tape Merek "ABC + Logo" baik hasil produksi Terdakwa ataupun Saksi dilakukan perdagangan oleh distributor;
- Bahwa Terdakwa telah memproduksi ragi tape saat masih dalam perkawinan dengan ayah kandung Saksi;
- Bahwa Saksi menggunakan Merek "ABC + Logo" setelah adanya Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung terkait sengketa merek antara Saksi dan Terdakwa, sebelum itu Saksi memproduksi ragi tape dengan merek dagang "LBC + Logo";
- Bahwa ragi tape Merek "ABC + Logo" produksi Saksi dan Terdakwa dimungkinkan ada perbedaan kualitas karena Terdakwa dan Saksi menggunakan bahan baku yang berbeda;
- Bahwa ragi tapi Merek "ABC + Logo" dahulu diperdagangkan dengan Merek Dagang "Roda Mas";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan ayah kandung Saksi menambahkan nama Terdakwa dalam Sertifikat Merek "ABC + Logo" yang kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Niaga Semarang dan Mahkamah Agung;

Hal. 11 dari 36 hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui telah dimuatnya nama Terdakwa dalam Sertifikat Merek “ABC + Logo” saat akan melakukan pengurusan Sertifikat Merek “ABC + Logo” pasca meninggalnya ayah kandung Saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Drexel Siswanto Hadi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah ataupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan serta menyatakan keterangan tersebut adalah benar dan disampaikan tanpa ada tekanan;
- Bahwa Saksi mengetahui alasannya dihadirkan dalam persidangan untuk menjelaskan peristiwa tentang kegiatan usaha Terdakwa menjual ragi tape Merek “ABC + Logo”;
- Bahwa Saksi adalah orang yang menemukan adanya penjualan ragi tape Merek “ABC + Logo” di toko Tunas Jaya dan Trisaksi yang berlokasi Kabupaten Jember;
- Bahwa Saksi membeli ragi tape Merek “ABC + Logo” pada Toko Tunas Jaya dan Trisakti berdasarkan perintah Ibu Saksi yaitu Saudari Dina Susanti yang merupakan distributor resmi ragi tape Merek “ABC + Logo” yang diproduksi oleh Saksi France Handoko;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ragi tape Merek “ABC + Logo” yang dijual di Toko Tunas Jaya dan Trisakti bukan merupakan ragi tape Merek “ABC + Logo” yang diproduksi oleh Saksi France Handoko selaku pemilik yang sah atas ragi tape Merek “ABC + Logo”;
- Bahwa Saksi melakukan pembelian ragi tape tersebut pada tanggal-tanggal sebagai berikut:
  - 1) Pada tanggal 31 Mei 2023 di Toko Tunas Jaya Jalan H Syamanhudi Nomor 56 Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur membeli 1 (satu) pak produk ragi tape merek ABC diduga palsu seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
  - 2) Pada tanggal 31 Mei 2023 di Toko Tri Sakti Jalan H Syamanhudi Nomor 74 Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur membeli 1 (satu) pak produk ragi tape merek ABC di duga palsu seharga Rp67.500,00 (enam puluh lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 36 hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pada tanggal 20 Juli 2023 di Toko Tunas Jaya Jalan H Syamanhudi Nomor 56 Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur membeli 1 (satu) pak produk ragi tape merek ABC di duga palsu seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- 4) Pada tanggal 20 Juli 2023 di Toko Tri Sakti Jalan H Syamanhudi Nomor 74 Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur membeli 1 (satu) pak produk ragi tape merek ABC di duga palsu seharga Rp67.500,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui ragi tape yang dijual di Toko Trisakti dan Tunasjaya dapat dikatakan tidak asli karena memiliki kemasan yang berbeda dengan ragi tape Merek "ABC + Logo" yang didistribusikan oleh Ibu Saksi;
- Bahwa kepada Saksi telah ditunjukkan 6 (enam) kemasan ragi tape Merek "ABC + Logo" dan Saksi membenarkan 6 (enam) ragi tape tersebut adalah yang ia beli di Toko Trisakti dan Tunas Jaya Kabupaten Jember;
- Bahwa setelah Saksi membeli 6 (enam) pak ragi tape Merek "ABC + Logo" di Toko Tunas Jaya dan Trisakti, Saksi lalu memberikan ragi tape tersebut kepada ibunya untuk lalu dikirimkan kepada Saksi France Handoko;
- Bahwa Saksi sudah pernah menjadi Saksi dalam sengeketa ragi tape Merek "ABC + Logo" di Pengadilan Niaga;
- Bahwa Saksi mengetahui penjualan ragi tape Merek "ABC + Logo" di Toko Tunas Jaya dan Trisakti sudah dilakukan sejak Tahun 2022;
- Bahwa ragi tape Merek "ABC + Logo" yang diproduksi oleh Saksi France Handoko tidak didistribusikan di Toko Tunas Jaya dan Trisakti;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Dhanika Reggiany, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah ataupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan serta menyatakan keterangan tersebut adalah benar dan disampaikan tanpa ada tekanan;
- Bahwa Saksi mengetahui alasannya dihadirkan dalam persidangan untuk menjelaskan peristiwa tentang kegiatan usaha Terdakwa menjual ragi tape Merek "ABC + Logo";
- Bahwa Saksi berdasarkan perintah dari Saudari Dina Susanti telah menemui Saksi Drexel Siswanto Hadi untuk melakukan pembelian ragi tape Merek "ABC

Hal. 13 dari 36 hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+ Logo” di Toko Tunas Jaya dan Trisakti pada tanggal 31 Mei 2023 dan 20 Juli 2023;

- Bahwa kepada Saksi telah ditunjukkan Barang Bukti berupa 6 (enam) pak ragi tape Merek “ABC + Logo” dan Nota Pembelian dari Toko Tunas Jaya dan Trisakti;
- Bahwa Saksi saat itu selain menemani Saksi Drexel Siswanto Hadi juga melakukan perekaman atas kegiatan pembelian ragi tape Merek “ABC + Logo” di Toko Tunas Jaya dan Trisakti;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Eko Wahyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah ataupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi adalah karyawan atau pekerja dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan serta menyatakan keterangan tersebut adalah benar dan disampaikan tanpa ada tekanan;
- Bahwa Saksi mengetahui alasannya dihadirkan dalam persidangan untuk menjelaskan peristiwa tentang kegiatan usaha Terdakwa memproduksi dan menjual ragi tape Merek “ABC + Logo”;
- Bahwa Saksi telah bekerja di usaha Terdakwa yang memproduksi dan menjual ragi tape Merek “ABC + Logo” sejak tahun 2020 yang saat itu masih dilakukan dengan Suami Terdakwa yaitu Bapak Wiyaya Imam Santosa di Jalan Ir. Sutami, Kelurahan Sekar Pace, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
- Bahwa saat ini Terdakwa masih memiliki usaha memproduksi dan menjual ragi tape yang dijalankan di rumah milik Terdakwa di Nayu Barat, RT 002, RW 014, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa Suami Terdakwa yaitu Bapak Wiyaya Imam Santosa telah meninggal di Tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa Saksi menerima upah dari Terdakwa yang dibayarkan secara mingguan dengan besaran Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah usaha Terdakwa berbadan hukum atau tidak;
- Bahwa saat ini usaha ragi tape milik Terdakwa dijalankan dengan 6 (enam) karyawan yang termasuk diantaranya adalah Saksi;

Hal. 14 dari 36 hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi dalam usaha tersebut adalah terkait dengan teknis mesin produksi sedangkan mengenai pengepakan dilakukan oleh karyawan lainnya;
- Bahwa kepada Saksi telah ditunjukkan Barang Bukti berupa ragi tape Merek “ABC + Logo” dan Saksi mengetahui mengenai barang tersebut serta membenarkan bahwa ragi tape Merek “ABC + Logo” merupakan hasil produksi dari usaha ragi tape milik Terdakwa;
- Bahwa usaha ragi tape milik Terdakwa meliputi proses pembuatan ragi tape, pengemasan ragi tape dan penjualan ragi tape namun Terdakwa dalam persidangan menyatakan tidak mengetahui bagaimana mekanisme penjualan ragi tape tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan produksi ragi tape Merek “ABC + Logo” adalah pada bulan Mei 2023;
- Bahwa produksi ragi tape oleh Terdakwa tidak dilakukan setiap hari melainkan saat menerima order atau pesanan yang dalam sekali produksi jumlah maksimalnya adalah 6 (enam) – 7 (tujuh) karung;
- Bahwa penyusunan takaran dan resep dari ragi tape hanya diketahui oleh Terdakwa, Saksi dan karyawan lain hanya membantu bagian pencampuran dan bagian kegiatan produksi lainnya;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan Terdakwa pernah merubah usahanya dengan menggunakan merek AA Bintang namun kembali menggunakan merek ragi tape Merek “ABC + Logo” pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui ragi tape Merek “ABC + Logo” produksi Terdakwa didistribusikan ke Jawa Timur dan Jawa Barat termasuk ke Toko Trisakti dan Tunas Jaya yang berada di Kabupaten Jember;
- Bahwa setiap pengiriman produk ragi tape produksi usaha Terdakwa dikemas dalam dus dan dikirimkan melalui jasa ekspedisi kepada toko-toko yang menjual kembali produk ragi tape tersebut;
- Bahwa dalam melakukan produksi ragi tape di Rumah Terdakwa yang berlokasi di Nayu Barat, RT 002, RW 014, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari Surakarta tidak terlihat oleh masyarakat umum karena dilakukan di dalam area rumah yang tertutup oleh pagar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal sengketa Merek “ABC + Logo” antara Terdakwa dengan Saksi France Handoko karena sepengetahuan Saksi merek “ABC + Logo” adalah milik Terdakwa semenjak meninggalnya Bapak Wijaya Imam Santosa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 15 dari 36 hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Skt



5. Saksi Maya Murnitasari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah ataupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi adalah karyawan atau pekerja dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan serta menyatakan keterangan tersebut adalah benar dan disampaikan tanpa ada tekanan;
- Bahwa Saksi mengetahui alasannya dihadirkan dalam persidangan untuk menjelaskan peristiwa tentang kegiatan usaha Terdakwa memproduksi dan menjual ragi tape Merek "ABC + Logo";
- Bahwa Saksi telah bekerja di usaha Terdakwa yang memproduksi dan menjual ragi tape Merek "ABC + Logo" sejak tahun 2020 yang saat itu masih dilakukan dengan Suami Terdakwa yaitu Bapak Wiyaya Imam Santosa di Jalan Ir. Sutami, Kelurahan Sekar Pace, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
- Bahwa Suami Terdakwa yaitu Bapak Wiyaya Imam Santosa telah meninggal di Tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa saat ini Terdakwa masih memiliki usaha memproduksi dan menjual ragi tape yang dijalankan di rumah milik Terdakwa di Nayu Barat, RT 002, RW 014, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa Saksi menerima upah dari Terdakwa yang dibayarkan secara mingguan dengan besaran Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah usaha Terdakwa berbadan hukum atau tidak;
- Bahwa saat ini usaha ragi tape milik Terdakwa dijalankan dengan 6 (enam) karyawan yang termasuk diantaranya adalah Saksi;
- Bahwa tugas Saksi dalam usaha tersebut adalah melakukan pengemasan ragi tape yang telah dilakukan produksi;
- Bahwa kepada Saksi telah ditunjukkan Barang Bukti berupa ragi tape Merek "ABC + Logo" dan Saksi mengetahui mengenai barang tersebut serta membenarkan bahwa ragi tape Merek "ABC + Logo" merupakan hasil produksi dari usaha ragi tape milik Terdakwa;
- Bahwa usaha ragi tape milik Terdakwa meliputi proses pembuatan ragi tape, pengemasan ragi tape dan penjualan ragi tape namun Terdakwa dalam persidangan menyatakan tidak mengetahui bagaimana mekanisme penjualan ragi tape tersebut;

Hal. 16 dari 36 hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan produksi ragi tape Merek “ABC + Logo” adalah pada bulan Mei 2023;
- Bahwa produksi ragi tape oleh Terdakwa tidak dilakukan setiap hari melainkan saat menerima order atau pesanan yang dalam sekali produksi jumlah maksimalnya adalah 6 (enam) – 7 (tujuh) karung;
- Bahwa penyusunan takaran dan resep dari ragi tape hanya diketahui oleh Terdakwa, Saksi dan karyawan lain hanya membantu bagian pencampuran dan bagian kegiatan produksi lainnya;
- Bahwa pengemasan ragi tape di Tahun 2023 dilakukan dengan Merek “ABC + Logo” hanya untuk menghabiskan persediaan kemasan lama yang masih ada di Gudang;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan Terdakwa pernah merubah usahanya dengan menggunakan merek AA Bintang namun kembali menggunakan merek ragi tape Merek “ABC + Logo” pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui ragi tape Merek “ABC + Logo” produksi Terdakwa didistribusikan ke Jawa Timur dan Jawa Barat termasuk ke Toko Trisakti dan Tunas Jaya yang berada di Kabupaten Jember;
- Bahwa setiap pengiriman produk ragi tape produksi usaha Terdakwa dikemas dalam dus dan dikirimkan melalui jasa ekspedisi kepada toko-toko yang menjual kembali produk ragi tape tersebut;
- Bahwa dalam melakukan produksi ragi tape di Rumah Terdakwa yang berlokasi di Nayu Barat, RT 002, RW 014, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari Surakarta tidak terlihat oleh masyarakat umum karena dilakukan di dalam area rumah yang tertutup oleh pagar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal sengketa Merek “ABC + Logo” antara Terdakwa dengan Saksi France Handoko karena sepengetahuan Saksi Merek “ABC + Logo” adalah milik Terdakwa semenjak meninggalnya Bapak Wijaya Imam Santosa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 6. Saksi Heny Setiawati, Keteranganannya yang ada dalam Berita Acara Penyidikan dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah ataupun semenda dengan Terdakwa;

Hal. 17 dari 36 hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui alasannya diperiksa di tingkat penyidikan adalah untuk menjelaskan mengenai penggunaan Merek "ABC + Logo" oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah pemilik Toko Trisakti yang berlokasi di Jalan H. Syamandudi Nomor 74 Kabupaten Jember, Jawa Timur;
- Bahwa Saksi membenarkan pada tanggal 31 Mei 2023, 20 Juli 2024 dan 24 Juli 2024 telah datang kepadanya seseorang untuk membeli ragi tape Merek "ABC + Logo" dengan harga masing-masing adalah Rp67.500,00 (enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap pak;
- Bahwa Saksi mendapatkan ragi tape Merek "ABC + Logo" pada bulan April 2023 dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kardus dengan isi 54 (lima puluh empat) bungkus dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) tiap kemasan ditambah dengan biaya pengiriman sebesar Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) untuk 3 (tiga) kardus tersebut;
- Bahwa kepada Saksi ditunjukkan Foto Barang Bukti berupa ragi tape Merek "ABC + Logo" dan Bukti Pembelian dari Toko Trisakti dan Saksi membenarkan Barang Bukti tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Fariyanti, keterangannya yang ada dalam Berita Acara Penyidikan dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah ataupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui alasannya diperiksa di tingkat penyidikan adalah untuk menjelaskan mengenai penggunaan Merek "ABC + Logo" oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah pemilik Toko Tunas Jaya yang berlokasi di Jalan H. Syamandudi Nomor 56 Kabupaten Jember, Jawa Timur;
- Bahwa Saksi membenarkan pada tanggal 31 Mei 2023, 20 Juli 2024 dan 24 Juli 2024 telah datang kepadanya seseorang untuk membeli ragi tape Merek "ABC + Logo" dengan harga masing-masing adalah Rp70.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) setiap pak atau kemasan;
- Bahwa Saksi mendapatkan ragi tape Merek "ABC + Logo" pada bulan April 2023 dari Terdakwa sebanyak 5 (lima) kardus dengan isi 54 (lima puluh empat) bungkus dengan harga Rp62.500,00 (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Hal. 18 dari 36 hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Skt





tiap kemasan ditambah dengan biaya pengiriman sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) untuk 5 (lima) kardus tersebut;

- Bahwa kepada Saksi ditunjukkan Foto Barang Bukti berupa ragi tape Merek "ABC + Logo" dan Bukti Pembelian dari Toko Trisakti dan Saksi membenarkan Barang Bukti tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli dipersidangan didengar pendapatnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ahli Nova Susanti, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah ataupun semenda dengan Terdakwa;
  - Bahwa Ahli sebelumnya telah memberikan pendapat mengenai penggunaan Merek "ABC + Logo" oleh Terdakwa;
  - Bahwa sesuai data yang terdapat pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI, Merek ABC terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM000279175, mendapat perlindungan hukum selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 7 Juni 2031 untuk melindungi jenis barang berupa ragi tape yang termasuk dalam kelas 30, atas nama France Handoko, Theresia Indriani dan Budi Setiawan Ronny Widjaja beralamat di Jl. Ir. Sutami No. 64-B, Surakarta, 57125;
  - Bahwa Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
  - Bahwa Merek Dagang/Jasa adalah merek yang digunakan pada barang/jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan barang/jasa sejenis lainnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Hal. 19 dari 36 hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dapat dikatakan sebagai perbuatan pelanggaran Merek adalah menggunakan merek secara tanpa hak tanpa seizin pemilik merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada poonya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis dalam kegiatan produksi dan/atau perdagangan sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 100 dan/atau Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Mengenai muatan dari produk bukan merupakan keahlian saya dalam bidang Hukum Merek dan Indikasi Geografis;
- Bahwa berdasarkan data register atas merek Merek ABC terdaftar dengan Nomor IDM000279175 yang telah diperpanjang perlindungan hukumnya dan sertifikat merek tersebut pertama tedaftar atas Wijaya Iman Santosa beralamat di Jalan Ir. Sutami No. 64-B Surakarta 57125 yang kemudian dialihkan haknya kepada Wijaya Iman Santosa dan Evy Ekawati Winarno beralamat di Jalan Ir. Sutami No.64-B Surakarta 57125 Jawa Tengah yang diproses pencatatan tanggal 9 Mei 2019 selanjutnya dilakukan lagi pencatatan pengalihan haknya kepada France Handoko, merek yang tersedia Theresia Indriani dan Budi Setiawan Ronny Widjaja Jl. Ir. Sutami No. 64-B, Surakarta 57125 yang diproses pada tanggal 9 Juni 2023;
- Bahwa dalam kondisi terdapat persamaan pada pokoknya anantara suatu permohonan pendaftaran merek dengan merek lain yang telah terdaftar maka terhadap permohonan merek baru tersebut akan ditolak karena pendaftaran merek dasarnya adalah *first to file*;
- Bahwa terhadap Merek "ABC + Logo" yang telah diterbitkan sertifikatnya atas nama Saksi Korban France Handoko dan yang diproduksi oleh Terdakwa Ahali memberikat pendapat terdapat beberapa hal yang secara kasat mata terlihat, yaitu diantaranya gambar gerigi dan figura pada merek yang terdaftar berwarna hitam sedangkan pada sampel yang ditunjukkan berwarna ungu selain dari hal tersebut tidak terdapat perbedaan lain yang saya dapat jelaskan secara kasat mata dan dapat di tarik kesimpulan kedua merek tersebut memiliki kesamaan pada pokoknya yang berkisar di angka 80% kesamaan dan dapat dikatakan mendekati kesamaan pada keseluruhan yaitu memiliki 100% kesamaan diantara kedua merek tersebut;
- Bahwa dasar Ahli memberikan pendapat adalah secara institusional dan jabatan saya memiliki kewenangan untuk memberikan pendapat atas suatu merek yang telah terdaftar dengan merek lain yang diduga berkaitan dengan pelanggaran merek. Namun penilaian yang dilakukan Ahli tidak menyatakan suatu merek palsu atau ilegal melainkan sebatas apakah merek yang diduga

Hal. 20 dari 36 hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan pelanggaran memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang telah terdaftar;

- Bahwa Pihak ketiga yang bukan pemilik merek harus mendapatkan izin dari pemilik terdaftar baik melalui perjanjian lisensi ataupun perjanjian lain yang secara nyata memberikan hak kepada pihak ketiga untuk menggunakan merek;
- Bahwa Ahli berpendapat bila terdapat seseorang yang menggunakan merek tanpa didahului izin dari pemilik merek maka hal tersebut termasuk pelanggaran merek sebagaimana Pasal 100 dan/atau Pasal 102 Undang - Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- Bahwa Merek Ragi Tape ABC + Logo termasuk dalam kategori merek pada kelas barang 30 (tiga puluh);
- Bahwa bukti atas kepemilikan suatu merek adalah Kepemilikan atas suatu merek yang telah didaftarkan berdasarkan sertifikat yang diterbitkan oleh Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM;
- Bahwa Setiap perubahan atas kepemilikan merek akan diterbitkan sertifikat baru atas merek tersebut. Perubahan sebagaimana dimaksud dapat dikarenakan pewarisan, pengalihan langsung, Putusan Pengadilan, ataupun alasan-alasan lain;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat pengalihan merek terjadi saat adanya penerbitan sertifikat merek baru oleh Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM;
- Bahwa terhadap Merek "ABC + Logo" sertifikat merek baru diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2023 namun hal ini tidak mengesampingkan bahwa sebelumnya telah dikeluarkan SK Menteri Hukum dan HAM mengenai pengalihan kepemilikan Merek Ragi Tape ABC pada tanggal 29 Mei 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa /Penasihat Hukumnya dipersidangan telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Riska Andi Fitrono, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah ataupun semenda dengan Terdakwa;
  - Bahwa Ahli merupakan akademisi bidang hukum dan memiliki keahlian di bidang Hukum Pidana serta baru pertama kali menjadi Ahli dalam perkara Pidana Merek;

Hal. 21 dari 36 hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindak Pidana Merek merupakan tindak pidana yang terkualifikasi sebagai delik formil yang sifatnya administratif dan sumber ketentuan pidananya berasal dari Undang-Undang yang tidak secara khusus mengatur tindak pidana (*Administrative Penal Law*);
- Bahwa dalam menentukan seseorang memenuhi suatu tindak pidana maka terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi yaitu Subjek Hukum, Ketentuan Pidana dan adanya Perbuatan yang melanggar Hukum atau Undang-Undang;
- Bahwa dalam seseorang menggunakan suatu merek maka harus dilihat terlebih dahulu apakah dasar seseorang tersebut menggunakan merek. Dasar penggunaan merek tersebut merupakan penentu seseorang benar telah melakukan pelanggaran merek atau tidak;
- Bahwa salah satu hal yang menunjukkan adanya *Mens Rea* (niat jahat) dalam pelanggaran merek adalah adanya penggunaan merek oleh seseorang yang tidak memiliki hak untuk menggunakan merek tersebut;
- Bahwa tindak pidana di bidang merek memiliki perbedaan atau kekhususan yaitu adanya kewajiban pengaduan oleh pihak-pihak tertentu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;
- Bahwa terhadap suatu sengketa merek yang telah berkekuatan hukum tetap maka atas putusan sengketa tersebut sudah memunculkan status *quo* yang wajib dihormati oleh para pihak berperkara dan hal ini menjadi dasar apabila masih dilakukan penggunaan merek oleh orang lain tanpa adanya izin dari pemegang merek maka si pemegang merek dapat menyampaikan peringatan melalui Somasi dengan menyebutkan secara rinci kepada siapa somasi tersebut disampaikan serta apa saja yang dilarang oleh pemilik merek terhadap penerima Somasi;
- Bahwa adanya kesalahan dan kebingungan di masyarakat yang berakibat pada menurunnya pendapatan pemegang hak kepemilikan atas suatu merek dapat menjadi tolak ukur adanya pelanggaran merek dan adanya *Mens rea* (niat jahat) dari seorang pelanggar merek;
- Bahwa untuk menentukan seseorang telah melakukan pelanggaran merek, maka harus diteliti terlebih dahulu mengenai *tempus delicti* atau waktu pelaksanaan tindak pidananya. Hal ini berkaitan dengan apakah saat terduga pelanggar merek melakukan perbuatannya benar ia tidak memiliki hak untuk menggunakan merek atau masih memiliki hak atas merek tersebut;  
Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:
- Fotocopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.4-KI.06.01.17-568 Tahun 2023;

Hal. 22 dari 36 hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktur Merek dan Indikasi Geografis Nomor HKI.4-KI.06.01.17-567 tanggal 29 Mei 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan ditingkat penyidikan, keterangannya yang ada dalam berita acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Merek "ABC + Logo" untuk memproduksi dan memperdagangkan ragi tape sejak Terdakwa menikah dengan suaminya yaitu Bapak Wijaya Imam Santosa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saat ini Merek "ABC + Logo" telah dimiliki oleh anak-anak Bapak Wijaya Imam Santosa setelah mereka memenangkan sengketa merek yang diajukan pada Pengadilan Niaga Semarang di tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa telah berhenti menggunakan Merek "ABC + Logo" pada Tahun 2023 setelah dinyatakan bukan pemilik yang sah dari Merek "ABC + Logo";
- Bahwa bersama dengan Bapak Wijaya Imam Santosa Terdakwa telah memproduksi dan memperdagangkan ragi tape Merek "ABC + Logo" semenjak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2021;
- Bahwa jumlah maksimal produksi ragi tape Terdakwa dalam satu hari adalah 150 (seratus lima puluh) kilogram dan jumlah tersebut tidak menentu tergantung pada pesanan yang Terdakwa terima;
- Bahwa produksi ragi tape Terdakwa dilakukan di desa Nayu Barat RT 002 RW 014 Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa alasan Terdakwa tetap melanjutkan produksi ragi tape adalah karena wasiat dari Bapak Wijaya Imam Santosa sebelum ia meninggal dunia;
- Bahwa sistem penggajian karyawan atau pekerja di tempat usaha Terdakwa adalah dengan pembayaran secara mingguan dengan memperhatikan jumlah hari kerja masing-masing karyawan atau pekerja;
- Bahwa saat ini Terdakwa memproduksi ragi tape dengan merek "AA Bintang" dan bila masih terdapat ragi tape Merek "ABC + Logo" yang ditemui di publik maka dapat diartikan produk tersebut adalah stok lama yang belum terjual;
- Bahwa mekanisme penjualan ragi tape Terdakwa adalah melalui distributor yang berada di Jawa Timur dan Jawa Barat namun tidak di semua kota misalnya untuk

Hal. 23 dari 36 hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Skt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur ada di Kabupaten Jember sedangkan di Jawa Barat ada di Kota Bandung;

- Bahwa Merek "ABC + Logo" terakhir diperpanjang sertifikatnya adalah pada tahun 2020 yang juga meliputi penambahan nama Terdakwa ke Sertifikat Merek sebelum akhirnya dibatalkan oleh Pengadilan Niaga Semarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memahami sepenuhnya mengenai sengketa Merek "ABC + Logo" di Pengadilan Niaga Semarang karena kepengurusan sengketa tersebut dilakukan oleh Kuasa Hukumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat secara penuh mengenai Somasi yang pernah disampaikan oleh Saksi France Handoko namun Terdakwa mengingat bahwa telah diinformasikan oleh Kuasa Hukumnya bila ada peringatan dari Saksi France Handoko yang melarang Terdakwa memproduksi ragi tape lagi dengan Merek "ABC + Logo";
- Bahwa Terdakwa setelah adanya peringatan tersebut Terdakwa tidak lagi memproduksi ragi tape dengan Merek "ABC + Logo", barang yang ada di pasaran adalah stok lama di toko yang belum habis;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengumumkan bahwa dirinya bukan lagi pemilik Merek "ABC + Logo" dan usaha ragi tapenya telah berganti dengan merek "AA Bintang"

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) pak ragi tape merek ABC;
- 6 (enam) lembar nota pembelian ragi tape merek ABC;
- 1 (satu) Sertifikat merek ABC jenis ragi tape atas nama France Handoko, Theresia Indriani dan Budi Setiawan Ronny Wijaya;
- 1 (satu) Sertifikat perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dari Kementerian Hukum dan HAM atas nama France Handoko, Theresia Indriani dan Budi Setiawan Ronny Wijaya;
- 1 (satu) Sertifikat pengalihan hak atas merek terdaftar atas nama France Handoko, Theresia Indriani dan Budi Setiawan Ronny Wijaya;
- 1 (satu) bendel Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 595K/Pdt.Sus-HKI/2022 terkait pengalihan hak dari saksi France Handoko;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 24 dari 36 hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa merupakan produsen ragi tape yang menjalankan usaha produksi dan perdagangan ragi tape di Nayu Barat RT 002 RW 014, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi France Handoko beserta Ahli Waris lain dari Bapak Wijaya Imam Santosa telah menyelesaikan sengketa Merek "ABC + Logo" pada Pengadilan Niaga Semarang dengan Nomor Register Perkara 9/Pdt.Sus-HKI/2021/PN Smg yang terhadap perkara tersebut telah diajukan Upaya Hukum Kasasi yang dengan Nomor Register Perkara 595K/Pdt.Sus-HKI/2022 yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 29 Juli 2022;
- Bahwa benar atas perintah Putusan Pengadilan Niaga Semarang yang yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung menyatakan Terdakwa bukan pemilik yang sah atas Merek "ABC + Logo";
- Bahwa benar Merek "ABC + Logo" telah terdaftar dengan Nomor IDM000279175 yang telah diperpanjang perlindungan hukumnya dan sertifikat merek tersebut pertama terdaftar atas Wijaya Iman Santosa beralamat di Jalan Ir. Sutami No. 64-B Surakarta 57125 yang kemudian dialihkan haknya kepada Wijaya Iman Santosa dan Evy Ekawati Winarno beralamat di Jalan Ir. Sutami No.64-B Surakarta 57125 Jawa Tengah yang diproses pencatatan tanggal 9 Mei 2019 selanjutnya dilakukan lagi pencatatan pengalihan haknya kepada France Handoko, Theresia Indriani dan Budi Setiawan Ronny Widjaja Jl. Ir. Sutami No. 64-B, Surakarta 57125 yang diproses pada tanggal 9 Juni 2023;
- Bahwa benar sebelum diterbitkan kembali Sertifikat Merek pada tanggal 9 Juni 2023 telah terlebih dahulu dikeluarkan SK Menteri Hukum dan HAM mengenai pencabutan hak merek yang dimiliki Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2023;
- Bahwa benar Merek "ABC + Logo" adalah merek yang telah terdaftar pada Register Merek Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM pada kelas barang 30 (tiga puluh);
- Bahwa benar penggunaan merek Merek "ABC + Logo" oleh Terdakwa dengan Saksi France Handoko adalah untuk memproduksi ragi tape dan terhadap ragi tape produksi Terdakwa dan Saksi France Handoko memiliki fungsi dan kegunaan yang sama;
- Bahwa benar Terdakwa telah memproduksi ragi tape dengan Merek "ABC + Logo" sejak tahun 2014 saat masih dalam perkawinan dengan Bapak Wijaya Imam Santosa;
- Bahwa benar Bapak Wijaya Imam Santosa telah meninggal dunia pada Tahun 2021 karena sakit;

Hal. 25 dari 36 hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar usaha ragi tape milik Terdakwa meliputi pembuatan atau produksi ragi tapi, pengemasan dan penjualan ragi tape;
- Bahwa benar Terdakwa menjual ragi tape dengan Merek "ABC + Logo" melalui distributor yang tersebar di Jawa Barat dan Jawa Timur;
- Bahwa benar Toko Trisakti dan Toko Tunas Jaya yang berada di Kabupaten Jember adalah distributor ragi tape Merek "ABC + Logo" hasil produksi Terdakwa;
- Bahwa benar pada Bulan Mei 2023 dan Bulan Juli 2023 di Toko Tunas Jaya dan Toko Trisakti masih diperdagangkan ragi tape Merek "ABC + Logo" hasil produksi Terdakwa;
- Bahwa benar Toko Trisakti dan Toko Tunas Jaya telah membeli stok ragi tape Merek "ABC + Logo" hasil produksi Terdakwa pada Bulan April 2023 dengan total pembelian oleh kedua toko tersebut adalah 8 (delapan) kardus dengan masing-masing kardus berisi 54 (lima puluh empat) kemasan/pak;
- Bahwa benar Terdakwa menjual ragi tape Merek "ABC + Logo" kepada Toko Trisakti sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk setiap kemasan/pak dan kepada Toko Tunas Jaya sebesar Rp62.500,00 (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk setiap kemasan/pak;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan para pemilik Merek "ABC + Logo" yang sah tidak pernah terjadi kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan merek Merek "ABC + Logo";
- Bahwa benar ragi tape Merek "ABC + Logo" produksi Terdakwa bila diperbandingkan dengan produksi Saksi France Handoko memiliki perbedaan yang tidak mencolok;
- Bahwa benar Merek "ABC + Logo" hasil produksi Terdakwa dengan Merek "ABC + Logo" hasil produksi Saksi France Handoko sebagai pemilik Merek "ABC + Logo" memiliki kesamaan di atas 80% (delapan puluh persen) dan dapat dikatakan sebagai persamaan pada seluruhnya;
- Bahwa benar karena perbuatan Terdakwa tersebut Saksi France Handoko mengalami penurunan omzet;
- Bahwa benar dahulu produksi ragi tape Merek "ABC + Logo" oleh Terdakwa dilakukan di Jalan Ir. Surtami, Kelurahan Sekar Pace, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menjalankan usahanya dibantu oleh 6 (enam) orang karyawan yang kepada mereka dilakukan pembayaran secara mingguan;

Hal. 26 dari 36 hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pada Tahun 2022 sampai dengan 2023 memproduksi ragi tape Merek “ABC + Logo” di rumahnya yang beralamat di Nayu Barat RT 002, RW 014, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa benar jumlah produksi ragi tape Terdakwa tidak menentu karena produksi ragi tape dilakukan berdasarkan pesanan;
- Bahwa benar saat ini Terdakwa telah memproduksi ragi tape dengan merek AA Bintang;
- Bahwa benar Terdakwa telah menerima Somasi dari Saksi France Handoko melalui Kuasa Hukumnya masing-masing yang pada intinya melarang Terdakwa untuk menggunakan Merek “ABC + Logo”;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan yang bersifat Alternatif yaitu: Pertama Pasal 100 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ATAU KEDUA: Pasal 102 Undang Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan Alternatif, yang mempunyai arti bahwa Majelis Hakim dapat memilih menerapkan Dakwaan Pasal yang tepat dengan perbuatan pidana Terdakwa dan menurut majelis hakim sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim sependapat dengan analisa yuridis Jaksa Penuntut Umum dalam tututannya, perbuatan Terdakwa terbukti sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 100 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang bahwa Dakwaan alternatif Pertama Pasal 100 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang unsur-unsurnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan;

## Ad. 1. Tentang Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” secara umum adalah menunjuk kepada makna subjek hukum baik itu berupa orang maupun Badan Hukum

Hal. 27 dari 36 hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Skt



sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum, berkaitan dengan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Evy Ekawati Winarno dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaannya tersebut yang telah didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa orang yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah benar orangnya yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut, dan Terdakwa adalah orang yang dewasa, sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak baik dan mampu menentukan kehendaknya berdasarkan keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan, sehingga tidak *error in persona*.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa Evy Ekawati Winarno adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas Perbuatan pidana bila mana nanti Penuntut Umum dapat dibuktikan Surat Dakwaannya, yang berarti bahwa Terdakwa adalah merupakan subyek hukum pidana, oleh karenanya Terdakwa telah memenuhi kriteria sebagaimana tentang yang dimaksud dengan Setiap Orang tersebut dalam perkara ini, oleh karenanya tentang Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad.2. Tentang Unsur Dengan Tanpa Hak Menggunakan Merek yang Sama pada Keseluruhannya dengan Merek Terdaftar Milik Pihak Lain untuk Barang dan/atau Jasa Sejenis yang Diproduksi dan/atau Diperdagangkan;**

Menimbang, bahwa pengertian Secara Tanpa Hak berkaitan dengan tidak adanya kewenangan atau tidak dimilikinya kewenangan seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu;

Menimbang bahwa menurut *Memori van Toelighcting* yang dimaksud dengan sengaja adalah "*Wellen en weten*", yakni bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki (*wellen*) perbuatan itu, serta haruslah menginsafi (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian pelaku menghendaki dan menginsafi, bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melawan hukum., Bahwa secara teoritis ada 3 (tiga) jenis sengaja, yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), jenis sengaja ini adalah merupakan jenis yang paling sederhana, yaitu si pembuat menghendaki akibat

*Hal. 28 dari 36 hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Skt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya. Dalam hal ini si pembuat tidak akan melakukan perbuatannya apabila si pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;

2. Sengaja dengan kesadaran kepastian (*opzet met bewustheid*), jenis sengaja ini, yaitu si pembuat tidak menghendaki akibat dari perbuatannya, tetapi si pembuat dapat membayangkan akan terjadinya akibat yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung;
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (*opzet met waarshijnlikheids*), dalam hal ini si pembuat tetap melakukan yang dikehendikanya walau ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” berarti seseorang melakukan suatu perbuatan tidak dengan haknya, atau perbuatan melanggar hukum objektif atau melanggar hak orang lain atau tanpa kewenangan.

Menimbang bahwa untuk melihat kesengajaan perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk menjabarkan pertimbangan mengenai uraian perbuatan Terdakwa terlebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada alinea sebelumnya, maka dapat diartikan penggunaan merek oleh Pihak Ketiga harus mendapatkan lisensi atau izin dari pemilik merek terdaftar;

Menimbang bahwa Merek “ABC + Logo” telah terdaftar dengan Nomor IDM000279175 yang telah diperpanjang perlindungan hukumnya dan sertifikat merek tersebut pertama terdaftar atas Wijaya Iman Santosa beralamat di Jalan Ir. Sutami No. 64-B Surakarta 57125 yang kemudian dialihkan haknya kepada Wijaya Iman Santosa dan Evy Ekawati Winarno beralamat di Jalan Ir. Sutami No.64-B Surakarta 57125 Jawa Tengah yang diproses pencatatan tanggal 9 Mei 2019;

Menimbang bahwa pada Bulan Oktober 2021 telah diajukan gugatan pada Pengadilan Niaga Semarang yang diregister dengan nomor Perkerar 9/Pdt.Sus-HKI/2021/PN Smg yang salah satu amar putusan dalam perkara tersebut menyatakan permohonan perpanjangan merek oleh Terdakwa dan Wijaya Imam Santosa adalah perbuatan yang tidak beritikad baik serta menyatakan permohonan perpanjangan merek yang memuat nama Wijaya Imam Santosa dan Terdakwa (Evy Ekawati Winarno) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Hal. 29 dari 36 hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 9/Pdt.Sus-HKI/2021/PN Smg telah diajukan Kasasi dengan Nomor Register Perkara Kasasi 595K/Pdt.Sus-HKI/2022 dengan amar putusan menolak permohonan kasasi yang telah diajukan dan terhadap Putusan Kasasi *a quo* telah diberitahukan kepada Para Pihak serta Berkekuatan Hukum Tetap pada tanggal 29 Juli 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan atas putusan pengadilan tersebut maka selanjutnya dilakukan lagi pencatatan pengalihan hak atas Merek "ABC + Logo" kepada France Handoko, Theresia Indriani dan Budi Setiawan Ronny Widjaja yang diproses dengan penerbitan sertifikat merek pada tanggal 9 Juni 2023;

Menimbang bahwa dalam penerapan suatu Putusan Pengadilan telah dikenal Asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* yang artinya putusan hakim harus dianggap benar, memiliki daya ikat dan memiliki titel eksekutorial yang oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap hak yang muncul atas kepemilikan Merek "ABC + Logo" oleh Terdakwa telah musnah sejak putusan berkekuatan hukum tetap yaitu pada tanggal 29 Juli 2022;

Menimbang bahwa adanya pencatatan kembali kepemilikan merek oleh Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM yang dibuktikan dengan penerbitan sertifikat merek atas nama France Handoko, Theresia Indriani dan Budi Setiawan Ronny Widjaja pada tanggal 9 Juni 2023 adalah suatu akibat hukum dari sah dan berlakunya Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-HKI/2021/PN Smg jo. 595K/Pdt.Sus-HKI/2022;

Menimbang bahwa dengan dilaksanakannya Putusan Pengadilan Nomor 9/Pdt.Sus-HKI/2021/PN Smg jo. 595K/Pdt.Sus-HKI/2022 dan diterbitkannya Sertifikat atas nama France Handoko, Theresia Indriani dan Budi Setiawan Ronny maka dengan demikian penggunaan merek Merek "ABC + Logo" harus berdasarkan izin dari ke-3 (tiga) nama yang telah disebutkan dalam sertifikat merek tersebut yaitu kepada France Handoko, Theresia Indriani dan Budi Setiawan Ronny Widjaja;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Produksi" adalah proses mengeluarkan hasil yang dapat diartikan sebagai sebuah proses untuk membuat atau mewujudkan suatu benda yang memiliki nilai dan/atau manfaat sedangkan "Perdagangan" adalah kegiatan menjual dan/atau membeli barang untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang bahwa Terdakwa pada Tahun 2022 hingga Tahun 2023 di rumahnya yang beralamat di Nayu Barat RT 002, RW 014, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta telah melakukan kegiatan produksi ragi tape yang meliputi proses peracikan, pembuatan hingga pengemasan dengan menggunakan Merek "ABC + Logo";

Hal. 30 dari 36 hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dalam menjalankan usahanya dibantu oleh 6 (enam) karyawan yang memiliki tugasnya masing-masing dan menerima upah secara mingguan sesuai dengan kinerja masing-masing karyawan maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memiliki sistem produksi yang terstruktur dan sistematis dalam menjalankan usaha ragi tape;

Menimbang bahwa terhadap ragi tape yang telah diproduksi oleh Terdakwa dengan menggunakan Merek "ABC + Logo" selanjutnya dijual kepada distributor yang berada di Jawa Barat dan Jawa Timur;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada Bulan April Tahun 2023 Toko Tunas Jaya dan Toko Trisakti telah melakukan pembelian ragi tape Merek "ABC + Logo" hasil produksi Terdakwa dengan total 8 (delapan kardus) yang masing-masing kardusnya berisi 54 (lima puluh empat) kemasan/pak ragi tape;

Menimbang bahwa atas penjualan ragi tape Merek "ABC + Logo" oleh Terdakwa kepada Toko Tunas Jaya dan Toko Trisakti, Terdakwa telah menerima pembayaran dengan nilai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk setiap kemasan/pak dan kepada Toko Tunas Jaya sebesar Rp62.500,00 (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk setiap kemasan/pak sehingga dapat diartikan Terdakwa telah menerima keuntungan atas penjualan ragi tape Merek "ABC + Logo";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada Bulan Mei dan Bulan Juli Tahun 2023 di Toko Tunas Jaya dan Toko Trisakti yang berlokasi di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur masih diketemukan ragi tape Merek "ABC + Logo" hasil produksi Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah melakukan proses pembuatan, pengemasan dan penjualan ragi Tape dengan menggunakan Merek "ABC + Logo" kepada Toko Tunas Jaya dan Toko Trisakti yang berada di Kabupaten Jember, Jawa Timur, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan produksi dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang bahwa atas produksi dan perdagangan ragi tape dengan menggunakan Merek "ABC + Logo", Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin baik secara tertulis ataupun dengan cara lain yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan oleh pemilik yang sah atas Merek "ABC + Logo" maka Terdakwa tidak diperbolehkan menggunakan Merek "ABC + Logo" untuk kegiatan usahanya yang bergerak di bidang produksi dan perdagangan ragi tape;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, Terdakwa tidak pernah mengumumkan bahwa dirinya bukan lagi pemilik Merek "ABC

Hal. 31 dari 36 hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



+ Logo” dan tidak pernah berupaya untuk melakukan penarikan atas produk ragi tape yang sudah berada di pasaran dengan Merek “ABC + Logo” bahkan hingga Bulan April 2023 Terdakwa masih menjual ragi tape dengan Merek “ABC + Logo” kepada Saksi Heny Setiawati selaku pemilik Toko Tunas Jaya dan Saksi Frariyanti selaku pemilik Toko Trisakti. Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa ini merupakan wujud sikap tidak beriktikad baik dan melawan hukum oleh Terdakwa dalam menggunakan merek “ABC + Logo” dan melakukan kegiatan usahanya;

Menimbang bahwa Terdakwa merupakan seorang produsen ragi tape yang sudah bergerak dalam usaha produksi ragi tape sejak Tahun 2014 maka Terdakwa sudah sepatutnya mengetahui bahwa perbuatannya memproduksi ragi tape dengan Merek “ABC + Logo” saat dirinya sudah dinyatakan tidak berhak dapat diartikan sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet als ogmerk*);

Menimbang bahwa Terdakwa telah dengan tanpa hak menggunakan Merek “ABC + Logo” yang sama pada keseluruhannya dengan Merek “ABC + Logo” sebagai merek terdaftar milik Saksi France Handoko untuk barang sejenis berupa ragi tape yang diproduksi dan diperdagangkan secara melawan hukum maka dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ternyata alasan-alasan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada yang dapat menguatkan alibi Terdakwa dan tidak ada bukti yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa tersebut telah masuk dalam Majelis Hakim mempertimbangkan pada unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas, yang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan *Pledoi*/Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang memohon Terdakwa dibebaskan atau dilepaskan, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa sedangkan pembelaan/*pledoi* Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tentang Terdakwa menyesal dan memohon maaf kepada pihak-pihak yang telah dirugikan atas perbuatan Terdakwa serta Terdakwa meminta hukuman yang ringan-ringannya maka Majelis hakim akan pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 32 dari 36 hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Skt



Menimbang bahwa memperhatikan Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, ketentuan pidana dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan delik aduan yang oleh karenanya terhadap penyelesaian penuntutan terhadap perkara *in casu* harus didasarkan atas aduan yang disampaikan oleh subjek hukum yang berhak dan berwenang mengajukan aduan;

Menimbang bahwa dalam tindak pidana merek, pihak yang dirugikan adalah pemilik merek terdaftar maka pihak yang berhak dan berwenang mengajukan aduan atas suatu pelanggaran merek adalah pemilik merek Terdaftar;

Menimbang bahwa terhadap perkara *in casu* perbuatan Terdakwa menggunakan Merek "ABC + Logo" dengan melawan hukum dilakukan pengaduan oleh Saksi France Handoko yang merupakan salah satu pemilik sah dari Merek "ABC + Logo" berdasarkan Sertifikat Merek dengan Nomor IDM000279175 maka terhadap pengaduan tersebut adalah sah sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 6 (enam) pak ragi tape Merek ABC dikarenakan merupakan barang hasil tindak pidana maka terhadap barang bukti ini harus **dirampas oleh negara untuk dimusnahkan**;
- 6 (enam) lembar nota pembelian ragi tape merek ABC dikarenakan barang bukti tersebut berkenaan dengan fakta persidangan yang menunjukkan kebenaran mengenai peristiwa yang benar-benar terjadi dalam pelaksanaan perbuatan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut **tetap terlampirkan dalam berkas perkara**;
- 1 (satu) Sertifikat merek ABC jenis ragi tape atas nama France Handoko, Theresia Indriani dan Budi Setiawan Ronny Wijaya dikarenakan barang bukti tersebut merupakan surat yang menjelaskan atas kepemilikan suatu hak dan berguna bagi kelangsungan usaha serta kepastian hukum atas Merek "ABC + Logo" maka barang bukti tersebut harus **dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi France Handoko**;

Hal. 33 dari 36 hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Skt





- 1 (satu) Sertifikat perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dari Kementerian Hukum dan HAM atas nama France Handoko, Theresia Indriani dan Budi Setiawan Ronny Wijaya dikarenakan barang bukti tersebut merupakan surat yang menjelaskan atas kepemilikan suatu hak dan berguna bagi kelangsungan usaha serta kepastian hukum atas Merek "ABC + Logo" maka terhadap barang bukti tersebut harus **dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi France Handoko;**
- 1 (satu) Sertifikat pengalihan hak atas merek terdaftar atas nama France Handoko, Theresia Indriani dan Budi Setiawan Ronny Wijaya dikarenakan barang bukti tersebut merupakan surat yang menjelaskan atas kepemilikan suatu hak dan berguna bagi kelangsungan usaha serta kepastian hukum atas Merek "ABC + Logo" maka barang bukti tersebut harus **dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi France Handoko;**
- 1 (satu) bendel Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 595K/Pdt.Sus-HKI/2022 terkait pengalihan hak dari saksi France Handoko dikarenakan barang bukti tersebut berkenaan dengan fakta persidangan yang menunjukkan kebenaran mengenai peristiwa yang benar-benar terjadi dalam pelaksanaan perbuatan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan Terdakwa adalah:

- Terdakwa telah menikmati keuntungan pribadi dari perbuatannya;
- Terdakwa tidak beriktikad baik dalam menggunakan Merek "ABC + Logo";
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kebingungan Masyarakat mengenai keaslian raga tape Merek "ABC + Logo";

Keadaan yang meringankan Terdakwa adalah:

- Terdakwa kooperatif dan sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Akan dijadikan pengalaman berharga dalam hidup Terdakwa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Hal. 34 dari 36 hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Skt



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kedepan akan menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, Majelis Hakim akan menjatuhkan Pidana sebagaimana tertera di bawah ini, yang menurut Majelis Hakim dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif.

Memperhatikan, Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Evy Ekawati Winarno** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa **Evy Ekawati Winarno** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) pak ragi tape Merek “ABC + Logo”  
**dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 6 (enam) lembar nota pembelian ragi tape Merek “ABC + Logo”
  - 1 (satu) bendel Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 595K/Pdt.Sus-HKI/2022;  
**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
  - 1 (satu) Sertifikat merek ABC jenis ragi tape atas nama France Handoko, Theresia Indriani dan Budi Setiawan Ronny Wijaya,
  - 1 (satu) Sertifikat perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dari Kementerian Hukum dan HAM atas nama France Handoko, Theresia Indriani dan Budi Setiawan Ronny Wijaya;

Hal. 35 dari 36 hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Sertifikat pengalihan hak atas merek terdaftar atas nama France Handoko, Theresia Indriani dan Budi Setiawan Ronny Wijaya;

**dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi France Handoko;**

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh kami, Subagyo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Halomoan Sianturi, S.H., M.H. dan Makmurin Kusumastuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prihantarini, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Yunaida Kiswandari Muslikah, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Halomoan Sianturi, S.H., M.H.

Subagyo, S.H., M.Hum.

ttd

Makmurin Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Prihantarini, S.H., M.H.

Hal. 36 dari 36 hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Skt